



P U T U S A N
Nomor : 184 / PID / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **M.NURSALIM ALIAS PAPA SALIM Bin SAYUTI**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 01 April 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat

No.344 RT.09 RW.04 Kelurahan 13 Ilir

Kecamatan Ilir Timur I Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2011 sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 28 Januari 2011 sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 12 Maret 2011;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 10 Maret 2011 sejak tanggal 13 Maret 2011 s/d tanggal 11 April 2011;-----

hlm 1 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2011 s/d tanggal 24 April 2011;-----
5. Hakim Ketua Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 April 2011 sejak tanggal 18 April 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011;-----
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Mei 2011 sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juli 2011;-----
7. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2011 sejak tanggal 17 Juli 2011 s/d tanggal 15 Agustus 2011;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 119/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011;-----
9. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Agustus 2011 Nomor : 119/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang 14 Juli 2011 Nomor : 561/Pid.B/2011/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

hlm 2 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM- /Ep.1/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **M. NURSALIM alias PAPA SALIM bin SAYUTI** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Januari 2011, bertempat di jalan Ratu Sianom Lorong. H.Umar No.73 RT.06, RW.01 Kelurahan Sungai Buah. Kecamatan .Ilir Timur II Kota Palembang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari adanya keingingan terdakwa M. Nursalim untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sopian alias Yan (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan membeli sabu-sabu, selanjutnya beberapa hari kemudian Sopian menemui terdakwa dirumahnya dan memberikan 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang menurut Sopian benda tersebut adalah sabu-sabu, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sopian dan selanjutnya dengan tanpa seizin pihak yang berwenang terdakwa kemudian memiliki dan menguasai kristal-kristal putih tersebut dan menyimpannya di dalam kaleng minyak rambut merk Lavender dan diberikan

hlm 3 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak terdakwa, yaitu saksi Irma (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk disimpan, saksi Irma kemudian meletakkan kaleng bekas minyak rambut merk Lavender yang berisi kristal-kristal putih tersebut di dalam kamarnya, padahal pada saat terdakwa menguasai kristal-kristal putih tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Agus Mulyadi bin Suhada, saksi Tulus Tobing dan saksi Dhora Astia Nuraga bin Sunarko yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang dicurigai memiliki dan menguasai sabu-sabu, mereka kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa beserta isi rumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan masing-masing 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang dimasukkan dalam kaleng bekas minyak rambut merk Lavender dan diletakan di lantai rumah kamar saksi Irma, 1 (satu) buah alat hisap sabu, beberapa lembar plastik bening untuk membugkus sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ yang ditemukan di bawah lemari di ruang dapur rumah terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 119/KNF/2011 tanggal 24 Januari 2011 dengan kesimpulan bahwa masing-masing terhadap barang bukti **1 (satu) plastik bening yang berisi kristal-kristal putih** dengan berat keseluruhan 0,520 (nol koma lima dua puluh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada

hlm 4 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **M. NURSALIM alias PAPA SALIM bin SAYUTI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas terdakwa telah melakukan **percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari adanya keinginan terdakwa M. Nursalim untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sopian alias Yan (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan membeli sabu-sabu, selanjutnya beberapa hari kemudian Sopian menemui terdakwa dirumahnya dan memberikan 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang menurut Sopian benda tersebut adalah sabu-sabu, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sopian dan selanjutnya dengan tanpa seizin pihak yang berwenang terdakwa kemudian memiliki dan menguasai kristal-kristal putih tersebut dan menyimpannya di dalam kaleng minyak rambut merk Lavender dan diberikan kepada anak terdakwa, yaitu saksi Irma (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk disimpan, saksi Irma kemudian meletakkan kaleng bekas minyak rambut merk Lavender yang berisi kristal-kristal putih tersebut di dalam kamarnya, padahal pada saat terdakwa menguasai kristal-kristal putih

hlm 5 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Agus Mulyadi bin Suhada, saksi Tulus Tobing dan saksi Dhora Astia Nuraga bin Sunarko yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang dicurigai memiliki dan menguasai sabu-sabu, mereka kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta isi rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan masing-masing 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang dimasukkan dalam kaleng bekas minyak rambut merk Lavender dan diletakan di lantai rumah kamar saksi Irma, 1 (satu) buah alat hisap sabu, beberapa lembar plastik bening untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ yang ditemukan di bawah lemari di ruang dapur rumah terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 119/KNF/2011 tanggal 24 Januari 2011 dengan kesimpulan bahwa masing-masing terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 0,520 (nol koma lima dua puluh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

hlm 6 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
sebagaimana ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa M. NURSALIM alias PAPA SALIM bin SAYUTI pada
waktu dan tempat sebagaimaa tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas
terdakwa telah **dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana, tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari kedatangan Sopian alias Yan (belum tertangkap/DPO)
ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang
dibungkus dalam plastik klip transparan yang dimasukan dalam kaleng
minyak rambut merk Lavender, 1 (satu) buah alat hisap sabu, beberapa
lembar plastik bening untuk membungkus sabu-sabu dan 1 (satu) buah
timbangan digital merk CHQ dengan maksud untuk menumpang di tempat
terdakwa, selanjutnya Sopian masuk ke dalam rumah terdakwa M.Nursalim
dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang
dibungkus dalam plastik klip transparan yang menurutnya benda tersebut
adalah sabu-sabu dan akan dijual kepada orang yang akan membeli dengan
cara mendatangi rumah terdakwa , padahal pada saat Sopian menguasai
kristal-kristal putih tersebut dengan tanpa seizin pihak yang berwenang,
terdakwa telah mengetahuinya dan seharusnya terdakwa melaporkannya
kepada pihak yang berwenang, **namun terdakwa kemudian telah dengan
sengaja tidak melaporkan atau memberitahukan perihal kepemilikan
kristal-kristal putih tersbut kepada pihak berwajib, hal tersebut**

hlm 7 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan selama ini terdakwa mendapatkan imbalan berupa sejumlah yang dari Sopian, sehingga pada saat saksi Agus Mulyadi bin Suhada, saksi Tulus Tobing dan saksi Dhora Astia Nuraga bin Sunarko yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang dicurigai memiliki dan menguasai sabu-sabu, mereka kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta isi rumahnya, namun pada saat itu Sopian melarikan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan masing-masing 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang dimasukkan dalam kaleng bekas minyak rambut merk Lavender dan diletakan di lantai rumah kamar terdakwa II Irma, 1 (satu) buah alat hisap sabu, beberapa lembar plastik bening untuk membugkus sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ yang ditemukan di di dalam rumah terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik Sopian. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 119/KNF/2011 tanggal 24 Januari 2011 dengan kesimpulan bahwa masing-masing terhadap barang bukti **1 (satu) plastik bening yang berisi kristal-kristal putih** dengan berat keseluruhan 0,520 (nol koma lima dua puluh) gram pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

hlm 8 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya
No.Reg.Perk : PDM-285/Ep.1/04/2011 tanggal 08 Juni 2011 telah menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa M. NURSALIM alias PAPA SALIM bin SAYUTI
bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** terhadap
terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan **denda
sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2
(dua) bulan
kurungan**;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening
dengan berat keseluruhan 1,09 gram (satu koma nol sembilan)
gram sisa
Labfor;-----
-
- 1 (satu) alat penghisap sabu / bong dan korek api
gas;-----

hlm 9 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah timbangan digital;-----

• 1 (satu) unit HP merk Nokia Expres music warna putih;-----

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Irma Sari Binti Nur Salim;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 561/Pid.B/2011/PN.PLG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa M. NURSALIM alias PAPA SALIM bin SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TENTANG ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

hlm 10 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Expres Music warna putih dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRMA SARI binti M.NURSALIM;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2011 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 55/Akta.Pid/2011/PN.PLG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 55/Akta.Pid/2011/PN.PLG;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 55/Akta.Pid/2011/PN.PLG;-----

hlm 11 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 561/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 14 Juli 2011 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika seperti dalam dakwaan ketiga;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang didakwakan kepada terdakwa yang didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;-----
- ad.1. Unsur setiap orang.-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, Pengadilan Tinggi sependapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo ditingakt banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dalam unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

ad.2. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar dibawah sumpah menerangkan :------

Bahwa dirumah terdakwa dikamar mandi dan dibawah almari telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;-----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya akan tetapi berdasarkan fakta hukum terdakwa dan anaknya bernama Irma telah menyimpan atau memiliki barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa secara hukum tidak berhak/tak mempunyai izin untuk menyimpan atau memiliki barang bukti dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur-unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;-----

hlm 13 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 561/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 14 Juli 2011 **tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan memutus perkara a quo yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- terdakwa tidak mengakui kesalahannya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- terdakwa sudah lanjut usia;-----

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----

MENGADILI

hlm 14 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MEMBATALKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 561/
Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 14 Juli 2011 yang dimintakan banding
tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **M.NURSALIM ALIAS PAPA SALIM BIN SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Expres Music warna putih dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRMA SARI binti M.NURSALIM;-----

hlm 15 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **RABU**, tanggal **5 OKTOBER 2011**, oleh kami : **H.M.NOERMANAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 September 2011 Nomor : 184/PEN.PID/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **HARITA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

ttd.

2. KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H.M. NOERMANAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARITA, SH.

hlm 16 dari 15 hlm Put.No.184/PID/2011/PT.PLG